



PUTUSAN
Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Pangkalan Balai, 14 Juni 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan _ RT.03 RW.02 Kelurahan _ Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai
Pemohon

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Sri Mulyo, 27 September 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan _ RT.03 RW.02 Kelurahan _ Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Pkb, tanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 8 September 2004, tercatat pada Kantor Urusan

Hal 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan __, Kabupaten Musi Banyuasin dengan kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor _ tanggal 28 Desember 2015;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Pangkalan Balai selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pangkalan Balai;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Anak I, perempuan 14 (empat belas) tahun;
- Anak II, Laki-laki 8 (delapan) tahun dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon:

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun;

5. Bahwa, pada sekitar tahun 2016, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah baru, di Kelurahan __, Kecamatan __ dan menetap sampai sekarang, namun sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- Bahwasanya, Termohon merasa Pemohon kurang mencukupi biaya kebutuhan dalam keluarga;
- Bahwasanya, semenjak bisa membantu Pemohon mencari uang, Termohon merasa besar kepala dan sombong;
- Bahwasanya, Termohon ingin menang sendiri tidak mau diberi nasihat;
- Bahwasanya, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami (kepala rumah tangga);
- Bahwasanya, Pemohon sudah pisah ranjang dengan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir pada tanggal 10 bulan Juli tahun 2019 dikarenakan Termohon meminta uang dengan Pemohon untuk kebutuhan sehari hari padahal 2 (dua) hari sebelumnya sudah dikasih

Hal 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Termohon merasa kurang, kemudian terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga, dan keluarga pemohon sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan pemohon dan termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, terakhir tanggal 18 Desember 2019 Pemohon dan Termohon sudah mengikuti sidang pertama di Pengadilan Agama Banyuasin dan telah di mediasi oleh hakim Pengadilan Agama Banyuasin akan tetapi tetap saja tidak ada perubahan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh hakim mediator yang bernama Dahsi Oktoriansyah, S.HI., MH dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 10 Maret 2020 dengan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Pkb tanggal 10 Maret 2020 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang salah;
2. Bahwa, posita angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
3. Bahwa, posita angka 5 adalah benar;
4. Bahwa, posita angka 5.1 tidak benar, Pemohon kadang memberikan uang, namun tidak tentu jumlah nominalnya, kadang dalam 1 (satu) bulan diberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah Pemohon mengenal selingkuhannya, nafkah yang diberikan berkurang, kadang diberikan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, posita angka 5.2 adalah tidak benar. Orang tua Pemohon terkadang masih memberikan uang kepada Termohon, sehingga terkadang Termohon mengatakan kepada Pemohon yang masih menumpang hidup saja masih belagu;
6. Bahwa, posita angka 5.3 tidak benar, justru Pemohon yang tidak pernah memberikan nasehat kepada Termohon dan anak-anak;
7. Bahwa, posita angka 5.4 tidak benar, Termohon masih menghargai, menghormati dan melayani Pemohon selaku suami dan mengajak Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama;
8. Bahwa, posita angka 5.5 benar, bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun;
9. Bahwa, posita angka 5.6 tidak benar, Termohon tidak pernah berselingkuh;

Hal 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, posita angka 6 adalah benar, Pemohon sudah memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut dibayarkan untuk uang sekolah anak Pemohon dan Termohon, dan Pemohon pun sudah mengetahui hal tersebut, sehingga kemudian Termohon meminta uang lagi kepada Pemohon dan akhirnya terjadilah pertengkaran. Kemudian pihak keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Termohon mengatakan biarlah nafkah dibagi dua dengan isteri muda Pemohon, asalkan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak dan Pemohon tidak menceraikan Termohon;

11. Bahwa, posita angka 7 tidak benar, Termohon sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Pemohon karena Pemohon sering mengganti nomor telepon;

12. Bahwa, Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan bahwa kalau memang terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan balik (*reconventie*) terhadap Pemohon sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa emas seberat 1 suku;
3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, pada dasarnya Pemohon tetap pada permohonannya semula dan menolak jawaban Termohon;
2. Bahwa, mengenai masalah nafkah, Pemohon menyatakan apabila Pemohon bekerja, maka Pemohon mempunyai uang, dan jika Pemohon tidak bekerja, maka Pemohon tidak mempunyai uang;
3. Bahwa, Termohon sendiri bekerja dengan menjalankan usaha seperti koperasi, sehingga Termohon mempunyai penghasilan;
4. Bahwa, Termohon selalu tidur bersama anak-anak, jika Pemohon memanggil Termohon, barulah Termohon datang mendekat;

Hal 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon pernah meminjam uang kepada Termohon sekitar lebih kurang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selang 1 (satu) bulan kemudian, Termohon menagih hutang tersebut, oleh karena saat itu Pemohon sedang tidak punya uang, maka Termohon marah dan mengambil kunci mobil beserta surat jalan Pemohon;
6. Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
7. Bahwa, Termohon kalau meminta uang dengan cara yang tidak sopan dan Termohon sering menceritakan kepada adik-adik Pemohon kalau Pemohon sering menyiksa Termohon;

Adapun mengenai Rekonvensi Termohon, Pemohon menyatakan sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah Pemohon menyanggupi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa emas seberat 1 suku dalam bentuk cincin;
3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan menerima jawaban mengenai gugatan balik (*rekonventie*) Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor _ tanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Musi Banyuasin yang telah bermeterai cukup dan dinazegelend, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir mobil tangki, bertempat tinggal di Jl. _, RT. 26, RW. 05, Kelurahan _, Kecamatan _, Kota Palembang. Saksi adalah teman kerja Pemohon dan

Hal 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di daerah Kelurahan Pangkalan Balai sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu karena saksi melihat Pemohon jarang pulang ke rumah dan lebih sering menginap di mess atau pool;
- Bahwa, saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Pemohon menginap di pool;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi, karena nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, Pemohon bekerja di PT. Mitra Insan Persada, bergerak dibidang ekspedisi CPU;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai sopir mobil tangki yang membawa CPU dengan penghasilan sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu

Hal 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kalo dihitung perbulannya sekitar kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa, Termohon sendiri tidak bekerja dan sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir mobil tangki, bertempat tinggal di Jl. __, Lrg. __, RT. 08, RW. 03, Kelurahan __, Kecamatan __, Kota Palembang. Saksi adalah teman kerja Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Pangkalan Balai sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi tahu karena Pemohon pernah bercerita keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut dikarenakan kunci mobil dan surat mobil diambil oleh Termohon sehingga menghambat pekerjaan Pemohon dan masalah ekonomi, karena penghasilan Pemohon berkisar antara Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon tidur di pool kantor dan jarang pulang ke rumah. Saksi pernah menanyakan kepada Pemohon

Hal 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon mengatakan kalau Pemohon dan Termohon habis bertengkar;

- Bahwa, Pemohon juga pernah bercerita kepada saksi kalau saat ini Pemohon sudah menikah lagi sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Kecamatan __, bertempat tinggal di Desa __, RT. 01, RW. 01, Kecamatan __, Kabupaten Banyuwasin. Saksi adalah keponakan Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Pangkalan Balai sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi tahu karena Termohon pernah bercerita keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut dikarenakan Pemohon telah menikah lagi, namun saksi belum pernah melihat isteri baru Pemohon dan saksi kurang mengetahui secara pasti alasan Pemohon menikah lagi;

Hal 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Manajemen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. __, RT. 18, RW. 04, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah saudara ipar Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pangkalan Balai sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi tahu karena Pemohon pernah bercerita keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut dikarenakan Pemohon telah menikah lagi, namun saksi belum pernah melihat isteri baru Pemohon dan saksi kurang mengetahui secara pasti alasan Pemohon menikah lagi;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Hal 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan baliknya jika terjadi perceraian dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator bernama Dahsi Oktoriansyah, S.HI., M.H dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, oleh karenanya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga, dan oleh karena itu, Pemohon Konvensi memohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, membantah sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan menuntut balik mengenai hak-hak Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah pula memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan menyanggupi semua tuntutan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya secara lisan, Termohon Konvensi menyatakan tetap pada jawabannya dan tetap gugatan baliknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Hal 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan di atas, maka sepanjang yang diakui Termohon Konvensi mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun berbeda versi dengan yang didalilkan Pemohon Konvensi mengenai penyebab terjadinya, maka perselisihan dan pertengkaran keduanya patut dinyatakan terbukti sebagaimana maksud Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebaskan alat bukti kepada Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil atau alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Nomor _ tanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Musi Banyuasin yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat dan dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinilai mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Hal 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengajukan saksi - saksi yang bernama Basri bin Hatta, Novrianto bin Sainimin, dan Meri Widaya bin Sumardi serta Batris binti Effendi dimana saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama sejak selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi bahwa selama berpisah tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah bersatu kembali, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak saling mempedulikan serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi di depan persidangan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dimana keempat orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, oleh karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 RBg, sehingga patut di dengar keterangannya;

Hal 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keempat orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal dalil Pemohon Konvensi mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, keterangan para saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kepada para saksi (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain;

Kedua, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semua keterangan empat orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut ternyata telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dengan demikian maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
4. Bahwa, Pemohon sudah tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;
5. Bahwa, pihak keluarga telah mengupayakan damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpindahan tempat tinggal sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Pemohon Konvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi tetap berkeinginan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal diatas, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

سميع عليم لله ا فإن الطلاق وإن عزموا

Artinya "Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Hal 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Hal 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:*

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi putus sejak ikrar talak diucapkan;

DALAM REKONVENSI

Hal 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon Konvensi di samping telah memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*), pada hakikatnya juga telah mengajukan gugatan balik (*rekonventie*) sekalipun tidak ada pemisahan “Dalam Konvensi” dan “Dalam Rekonvensi” dalam penyebutannya;

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Pemohon dalam Konvensi, maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan penyebutan Termohon dalam Konvensi, maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 244 RV, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pertimbangan pada bagian dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga total keseluruhan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa emas seberat 1 suku 24 karat berbentuk cincin;
3. Nafkah atas 2 orang anak yang bernama Mutia Ramadani bin Ardianto dan Arya Aditia bin Ardianto, sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Hal 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan tersebut telah diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan balik (*Rekonvensi*) tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan sebagai berikut :

1. **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah untuk biaya hidupnya Penggugat Rekonvensi selama masa menunggu (*iddah*) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan atau sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah dan terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan : *Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah pada dasarnya merupakan nafkah untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi sendiri selama masa menunggu (*iddah*);

Hal 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan atau sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyatakan kesediaannya menerima nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan atau sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya atau sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah dan dibayarkan saat Tergugat Rekonvensi akan menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah berupa emas seberat 1 suku dalam bentuk cincin terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang ataupun benda;

Menimbang, bahwa yang disebut mut'ah adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas isteri untuk menghibur hati isteri yang diceraikan. Pemberian tersebut bisa berupa uang ataupun benda, yang disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan suami serta memiliki azas manfaat dan kepatutan;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban mengenai tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 1 suku dalam bentuk cincin;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesediaan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 1 suku dalam bentuk cincin, yang mana menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Hal 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim memutuskan mut'ah emas seberat 1 suku dalam bentuk cincin dan diberikan saat Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

3. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mutia Ramadani binti Ardianto dan Arya Aditia bin Ardianto;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada ke dua anak tersebut sesuai dengan kemampuan dan kepututan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) jo Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun), maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah 2 (dua) orang anak atas nama Mutia Ramadani binti Ardianto dan Arya Aditia bin Ardianto dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam tanggapannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk 2 orang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Hal 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mampu dan bersedia untuk memberikan nafkah untuk ke dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nominal tersebut masih dirasa cukup wajar dan pantas, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia dan perkembangannya, maka menurut Majelis Hakim nafkah untuk kedua anak ini harus ditetapkan sebagai jumlah minimal dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan telah sesuai dengan kelaziman dan kepatutan kebutuhan hidup anak yang bernama _ dan _ dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tersebut dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan untuk nafkah anak tersebut maka Majelis Hakim memutuskan berdasarkan dengan kemampuan Tergugat dan nilai kepatutan dan mengingat kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia dan pendidikan yang ditempuhnya maka jumlah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim harus ditetapkan sebagai jumlah minimal dan dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ardianto alias Ardiyanto bin Ahad Abdulah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 1 suku 24 karat dalam bentuk cincin;
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama Mutia Ramadani binti Ardianto dan Arya Aditia bin Ardianto sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami, RIFKY

Hal 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDHITIKA, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.HI dan DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota dan didampingi oleh DWI INDRATI, S.AG sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

TTD

YENI KURNIATI, S.HI

HAKIM ANGGOTA

TTD

DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., MH

KETUA MAJELIS

TTD

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

PANITERA PENGGANTI

TTD

DWI INDRATI, S.AG

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.600.000,00
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)